

Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Komparatif Indonesia dan Skotlandia

Delpi Yasmine Andini^{a,1}, Ikhwanul Muslim^{a,2*}, Sunariyo^{a,3}

^a Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

¹ delpiyasmine12@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 28 Maret 2025;

Revised: 14 April 2025;

Accepted: 12 Mei 2025.

Kata-kata kunci:

Sistem Peradilan Pidana Anak;

Children's Hearings System;

Restoratif;

Konvensi Hak Anak; Perbandingan,

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbandingan sistem peradilan pidana anak antara Indonesia dan Skotlandia dengan latar belakang tingginya angka anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia serta keberhasilan pendekatan kesejahteraan di Skotlandia. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi struktur, prinsip dasar, dan prosedur kedua sistem, serta menganalisis penerapan Konvensi Hak Anak (CRC). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, serta mengandalkan data sekunder dari bahan hukum primer dan literatur, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan *Children's Hearings (Scotland) Act 2011*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Indonesia masih didominasi pendekatan retributif meskipun telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif dimana Indonesia perlu memperkuat kelembagaan dan sosialisasi hukum, sementara Skotlandia menekankan pendekatan kesejahteraan melalui *Children's Hearings System* yang bersifat rehabilitatif dan berorientasi pada pelibatan aktif anak dalam proses pengambilan Keputusan. Kesimpulannya, sistem Skotlandia lebih efektif dalam rehabilitasi anak dan dapat menjadi model bagi reformasi sistem Indonesia.

Keywords:

Juvenile Criminal

Justice System;

Children's Hearings System;

Restorative Justice;

Convention on the Rights of the Child;

Comparative Study.

ABSTRACT

The Juvenile Justice System: A Comparative Study of Indonesia and Scotland. This research discusses the comparison of the juvenile criminal justice systems between Indonesia and Scotland against the background of the high number of children in conflict with the law in Indonesia and the success of the welfare approach in Scotland. The research aims to identify the structure, basic principles and procedures of both systems, as well as analyzing the application of the Convention on the Rights of the Child (CRC). This research uses a normative juridical method with a comparative approach, and relies on secondary data from primary legal materials and literature, such as Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice System and the Children's Hearings (Scotland) Act 2011. The results show that the Indonesian system is still dominated by a retributive approach even though it has adopted restorative justice principles where Indonesia needs to strengthen institutions and legal socialization, while Scotland emphasizes a welfare approach through the Children's Hearings System which is rehabilitative and oriented towards the active involvement of children in the decision-making process. In conclusion, the Scottish system is more effective in rehabilitating children and can serve as a model for reforming the Indonesian system.

Copyright © 2025 (Delpi Yasmine Andini, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Andini, D. Y., Muslim, I., & Sunariyo, S. (2025). Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Komparatif Indonesia dan Skotlandia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 95–107. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3085>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

“Setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, bertumbuh dan berkembang juga mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan dan pemisahan ialah hak asasi manusia yang tidak bisa diganggu gugat dengan alasan apapun” ialah isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B Ayat (2) yang dipakai negara dalam menjunjung tinggi hak anak agar menciptakan kesejahteraan untuk anak (Fadhillah & Irwansyah, 2023). Permasalahan mengenai anak, tidak hanya mencakup lingkup lokal, regional maupun nasional saja, namun sudah menjadi permasalahan internasional. Hal ini ditandai dengan hadirnya konvensi tentang anak, yang pada pokoknya menegaskan tentang hak-hak yang sudah sepatutnya dimiliki oleh seorang anak (Fernando, 2020).

Konvensi Hak Anak (CRC) menetapkan kerangka hukum universal yang memprioritaskan hak-hak dan kesejahteraan anak-anak, mewajibkan negara-negara lain yang telah menyetujui untuk melindungi hak-hak tersebut melalui legislasi dan kebijakan. Konvensi ini menekankan perlunya perlindungan dan perawatan khusus bagi anak-anak, termasuk perlindungan hukum yang sesuai. Menurut Konvensi Hak anak, ada empat prinsip dasar yang harus ditaati oleh negara dalam melindungi anak, yaitu ”prinsip kesetaraan; prinsip kesejahteraan anak; prinsip hak atas kehidupan, bertahan hidup, dan berkembang; prinsip menghormati pendapat anak”. Dengan indikator tersebut memberikan pendekatan komprehensif untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem peradilan anak di seluruh dunia, memastikan bahwa hak-hak anak ditegakkan secara konsisten di berbagai konteks hukum yang berbeda (Bramita & Cahyaningtyas, 2018).

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, sistem peradilan anak sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tidak ada unifikasi hukum yang khusus mengatur tentang pengadilan anak di Indonesia. Ketentuan mengenai proses pengadilan anak tersebar dalam berbagai peraturan, termasuk KUHP, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI (Mubarak, 2022). Setelah kemerdekaan, pengaturan anak dalam sistem peradilan pidana mengalami beberapa perkembangan, mulai dari ketentuan dalam KUHP, KUHP, hingga berbagai peraturan dan instruksi dari Mahkamah Agung dan Kementerian Kehakiman. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Indonesia akhirnya memiliki unifikasi hukum yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Perkembangan lebih lanjut terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memungkinkan membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana anak dengan lebih memperhatikan kepentingan dan perlindungan anak (Fernando, 2020).

Sementara itu, reformasi sistem peradilan pidana anak di Skotlandia dilatar belakangi oleh kekhawatiran masyarakat terhadap penanganan anak dan remaja yang menghadapi permasalahan. Kekhawatiran ini mendorong dibentuknya sebuah komite yang dipimpin oleh Lord Kilbrandon pada tahun 1960, dengan tujuan mencari pendekatan yang lebih efektif untuk menangani anak-anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang maupun yang membutuhkan perlindungan (Asquith, 1995). Sehingga tercipta suatu ide tentang reformasi sistem peradilan anak di Skotlandia yang menekankan bahwa anak-anak dan remaja yang melakukan pelanggaran hukum harus diperlakukan sebagai anak-anak yang membutuhkan perawatan, bukan sebagai pelanggar hukum semata. Prinsip-prinsip inti dari laporan ini menjadi dasar pengembangan sistem yang lebih holistik dan berfokus pada kesejahteraan anak, dimana dari latar belakang tersebut terbentuklah *Children's Hearings System*, yang mana sistem ini diperkenalkan melalui Undang-Undang Dinas Pekerjaan Sosial tahun 1968 (*Social Work Scotland Act 1968*) dan kemudian diatur lebih lanjut oleh *Children's Hearings (Scotland) Act 2011*. Sistem ini tidak memiliki pengadilan khusus untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana; sebaliknya, semua kasus ditangani dalam kerangka *Children's Hearings system* yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Peradilan anak pada hakikatnya diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap juga perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini sudah dilakukannya. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap mengedepankan prinsip hak-hak anak, di mana penahanan, penangkapan, atau bahkan pemenjaraan terhadap anak hanya dilaksanakan sebagai solusi terakhir dan dalam waktu yang se singkat-singkatnya. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala yang timbul dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dalam sistem pidana anak. Hal ini akan berdampak signifikan pada keberhasilan penyelesaian perkara anak menggunakan diversifikasi sebagai upaya untuk mencapai keadilan restoratif. Data yang di dapat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwasannya ada peningkatan jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Per 26 Agustus 2023, ada hampir 2.000 anak yang terlibat dalam konflik hukum. Sebanyak 1.467 anak masih ditahan dan sedang menjalani konferensi, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman penjara (Krisdamarjati, 2023). Mengacu pada data tersebut dapat dilihat bahwasannya Indonesia masih belum berhasil dalam mencapai cita-cita dari *restorative justice* itu sendiri.

Dari fenomena ini peneliti mengemukakan negara Skotlandia menjadi model yang ideal untuk dicontoh dalam perbandingan sistem peradilan anak karena pendekatannya yang unik dan progresif. Sistem Skotlandia, yang dikenal sebagai *Children's Hearings System*, telah ada sejak tahun 1971 dan dikenal luas karena pendekatannya yang berpusat pada anak dan berbasis kesejahteraan terhadap peradilan anak (McAra & McVie, 2010). Tidak seperti kebanyakan peradilan lainnya, sistem Skotlandia memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anak di atas tindakan penghukuman, dengan fokus pada penanganan akar permasalahan dari perilaku yang melanggar hukum (Lightowler *et al.*, 2014). Ciri khas sistem ini termasuk keterlibatan anggota panel dari masyarakat umum yang telah dilatih khusus dalam proses pengambilan keputusan dan integrasi pendekatan pendampingan dan pemulihan.

Di Skotlandia, sistem peradilan anak memiliki karakteristik yang unik karena tidak adanya pengadilan khusus untuk menangani kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Alternatifnya, negara ini mengimplementasikan Sistem Pendengaran Anak, sebuah mekanisme yang mengedepankan pendekatan non-punitif dalam menangani kenakalan anak. Sistem ini tidak menerapkan sanksi dalam penanganan kasusnya. *Children's Hearing System* mengadopsi pendekatan komprehensif dalam upaya penanggulangan permasalahan anak. Sistem ini tidak hanya fokus pada tindakan represif pasca terjadinya pelanggaran, namun juga memberikan perhatian khusus pada aspek preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang (Murphy, 2021). Keunikan sistem ini terletak pada cakupan penanganannya yang luas. *Children's Hearing System* tidak membatasi diri pada penanganan anak-anak yang berkonflik dengan hukum, melainkan juga memberikan perlindungan dan intervensi bagi anak-anak yang berisiko, termasuk mereka yang menghadapi masalah keamanan pribadi, kesulitan dalam lingkungan pendidikan, serta anak-anak yang terindikasi menerima pengasuhan yang tidak mampu dalam lingkungan domestik mereka (Nolan *et al.*, 2018).

Pendekatan yang diterapkan oleh Skotlandia terbukti membawa pengaruh yang positif dan signifikan yang dimana laporan "Anak-anak dan Sistem Peradilan Pidana Skotlandia" (SB 24-31) menyoroti komitmen sistem peradilan anak Skotlandia terhadap rehabilitasi dan upaya meminimalkan proses peradilan formal bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Data tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa dari 2.637 rujukan kasus ke Sistem Audiensi Anak, hanya 79 kasus yang berujung pada sidang formal. Pengadilan pidana anak menangani 621 kasus yang melibatkan anak di bawah 18 tahun, terutama pada anak usia 16-17 tahun. Angka ini menandai penurunan signifikan sebesar 45% jika dibandingkan dengan periode 2015-2016 hingga 2019-20, Jumlah anak-anak yang dilaporkan untuk 11.702 dugaan pelanggaran yang beragam, seperti kasus penyerangan, perilaku mengancam, dan pengrusakan menjadi jenis pelanggaran yang paling umum. Tingkat penahanan terhadap anak muda di Skotlandia relatif rendah, dengan rata-rata hanya 159 anak yang ditahan setiap hari pada tahun 2022-

2023, yang hanya mewakili 2% dari total populasi penjara. Populasi terpidana anak muda juga menunjukkan tren penurunan sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya (Deacon & McCallum, 2024).

Penelitian perbandingan hukum ini dimaksudkan untuk mengkaji dan juga menganalisis secara komprehensif perbedaan sistem peradilan pidana anak antara Indonesia dan Skotlandia, dengan tujuan menemukan praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk memperkuat sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Urgensi penelitian ini didasarkan pada data statistik yang menunjukkan tingginya angka anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia, di mana menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2023 terdapat lebih dari 1.800 anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan tingkat residivisme mencapai 11%. Sementara itu, Skotlandia dengan sistem *Children's Hearing System*-nya telah berhasil menurunkan angka kejahatan anak hingga 78% dalam satu dekade terakhir melalui pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) yang lebih humanis. Melalui studi komparasi ini, peneliti bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi keunggulan sistem peradilan anak Skotlandia yang mengedepankan aspek rehabilitatif dan restoratif dibandingkan dengan sistem Indonesia yang masih cenderung retributif; kedua, menganalisis efektivitas pendekatan multidisipliner dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum yang diterapkan di Skotlandia untuk diadaptasi sesuai dengan konteks sosial-budaya Indonesia melalui struktur, prinsip-prinsip dasar, dan prosedur yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak serta pengimplementasian konvensi hak anak (CRC) di Indonesia dan Skotlandia.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif, serta sumber data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan *Children's Hearings (Scotland) Act 2011*, dan kajian literatur terkait dengan penelitian, kemudian data data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif dengan membandingkan dua variabel yang sama dengan sampel yang berbeda.

Hasil dan pembahasan

Indonesia dan Skotlandia merepresentasikan dua model sistem peradilan pidana anak yang menarik untuk dikaji secara komprehensif. Indonesia, dengan sistem hukum civil law-nya, telah mengalami transformasi signifikan dalam penanganan perkara pidana anak melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi. Undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek prosedural penanganan perkara, tetapi juga menekankan pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk keluarga, masyarakat, dan tenaga profesional dalam proses penyelesaian perkara. Di sisi lain, Skotlandia telah menerapkan pendekatan yang unik melalui *Children's Hearings System* sejak tahun 1971, yang didasarkan pada *Social Work (Scotland) Act 1968*. Sistem ini menonjolkan pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) yang mengutamakan kepentingan terbaik anak dan melibatkan panel non-yudisial dalam pengambilan keputusan. Keunikan sistem Skotlandia terletak pada integrasinya yang kuat antara sistem peradilan dengan sistem kesejahteraan sosial, yang telah menjadi model inspiratif bagi negara-negara lain dalam pengembangan sistem peradilan pidana anak.

Struktur kelembagaan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dirancang secara komprehensif dengan melibatkan berbagai institusi yang memiliki peran dan fungsi spesifik, mulai dari tingkat penyidikan hingga pembimbingan pasca penyelesaian perkara. Setiap komponen dalam struktur ini diharapkan dapat bekerja secara sinergis untuk mewujudkan keadilan restoratif yang menjadi paradigma utama dalam penanganan perkara anak (Sambas, 2013). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan suatu kesatuan yang melibatkan berbagai institusi yang memiliki peran penting

dalam setiap tahap penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Kepolisian berperan pada tahap awal, yaitu penyidikan, dengan pendekatan yang mengedepankan perlindungan dan keadilan bagi anak. Penyidik diwajibkan memahami karakteristik psikologis anak serta menghindari tindakan represif. Selain itu, kepolisian bertanggung jawab melaksanakan upaya diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar peradilan formal (Prasetyo, 2023). Selanjutnya, kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan dan menjadi bagian integral dalam sistem peradilan pidana anak. Meskipun kewenangan diversifikasi tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi kejaksaan, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan asas oportunitas atau alasan hukum tertentu, sehingga tetap memungkinkan pelaksanaan pendekatan non-punitif terhadap perkara anak (Zullibar & Nur, 2023).

Pengadilan anak, yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan negeri, memiliki peran sentral dalam memeriksa dan memutus perkara anak dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Proses peradilan dilakukan secara tertutup guna melindungi privasi dan menghindari stigmatisasi terhadap anak. Hakim yang menangani perkara anak harus memiliki keahlian khusus dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan perkembangan anak. Selain menjatuhkan putusan, pengadilan anak juga berwenang melaksanakan diversifikasi sebagai bagian dari pendekatan rehabilitatif, dengan melibatkan berbagai pihak seperti orang tua, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Prasetyo, 2023). Dalam proses ini, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) turut berperan secara berkelanjutan, mulai dari tahap penyidikan, pendampingan selama proses peradilan, hingga pengawasan dan pembimbingan anak pasca putusan pengadilan (Nashriana, 2011).

Pada tahap pembinaan dan reintegrasi sosial, peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) menjadi sangat krusial. LPKA merupakan institusi pemasyarakatan yang khusus menangani narapidana anak secara terpisah dari orang dewasa, dengan pendekatan pembinaan yang memperhatikan aspek fisik, mental, dan sosial anak. Pembinaan tersebut diarahkan agar anak dapat mengikuti program rehabilitasi secara optimal selama menjalani masa pidana. Sementara itu, LPKS bertugas menyelenggarakan layanan kesejahteraan sosial bagi anak yang membutuhkan perlindungan, dengan menyediakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan spiritual, serta konseling. LPKS mengedepankan pendekatan berbasis hak anak dan berperan dalam memfasilitasi proses reintegrasi anak ke lingkungan sosial, termasuk pemantauan pasca-penempatan untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi. Kolaborasi antar lembaga ini mencerminkan sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya menekankan pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek perlindungan, pembinaan, dan pemulihan sosial anak (Sasmita *et al.*, 2021).

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengalami transformasi paradigma yang signifikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menggantikan pendekatan retributif dengan pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan berlandaskan hak asasi anak. Undang-undang ini memperkuat prinsip *best interests of the child* (kepentingan terbaik anak), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b UU SPPA dan diperkuat oleh Pasal 3 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* (CRC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Prinsip ini menempatkan anak sebagai individu dalam proses tumbuh kembang yang memerlukan perlindungan khusus dari segala bentuk perlakuan yang dapat merusak aspek psikologis, sosial, dan moralnya (Rasiwan, 2024). UU SPPA juga menjadikan *restorative justice* sebagai pendekatan substantif utama, yaitu dengan menyelesaikan konflik melalui mekanisme dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan hubungan secara menyeluruh. Ini diatur secara normatif dalam Pasal 1 angka 6 dan dijabarkan melalui mekanisme diversifikasi dalam Pasal 5 sampai 13, yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal. Selain itu, prinsip *ultimum remedium* juga menjadi dasar bahwa pemidanaan, khususnya penahanan anak, harus menjadi pilihan terakhir dan dilaksanakan dalam waktu sesingkat mungkin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal

69 ayat (1). Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah efek negatif dari pemenjaraan seperti hilangnya identitas diri, trauma psikologis, dan pembentukan jaringan kriminal. Di sisi lain, UU SPPA juga menggarisbawahi prinsip non-diskriminasi dan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk hak atas pendampingan hukum, dukungan pekerja sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU SPPA dan Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014. Secara keseluruhan, sistem ini mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan pada penghukuman.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, prosedur penanganan dirancang untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial mereka yang masih dalam tahap perkembangan. Proses ini dimulai dari tahap penyelidikan hingga rehabilitasi, dan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pada tahap penyelidikan, aparat kepolisian bertugas menemukan indikasi adanya tindak pidana tanpa membedakan pelaku berdasarkan usia. Sedangkan pada tahap penyidikan, penanganan anak dilakukan oleh penyidik anak yang telah mendapatkan pelatihan khusus dan memenuhi syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika penyidik anak tidak tersedia, maka penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik umum dengan tetap mengutamakan prinsip perlindungan anak. Proses penyidikan wajib menginisiasi diversifikasi dalam jangka waktu tujuh hari sejak dimulainya penyidikan (Prasetyo, 2023).

Diversifikasi merupakan pengalihan dari penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses non-formal yang menekankan pendekatan restoratif dan partisipatif. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mencegah anak dari perampasan kemerdekaannya, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa bertanggung jawab kepada anak. Pada proses diversifikasi wajib diupayakan pada seluruh tahapan proses hukum: penyidikan, penuntutan, dan persidangan, namun tidak berlaku bagi tindak pidana berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau tindak pidana yang diancam pidana lebih dari tujuh tahun. Pelaksanaan diversifikasi melibatkan penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, serta korban, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara untuk disahkan oleh pengadilan. Gagalnya proses diversifikasi menyebabkan perkara tetap dilanjutkan ke tahap berikutnya (Marliana, 2010).

Pada tahap penuntutan, jaksa anak yang telah memiliki pengalaman dan pemahaman psikologis terhadap anak bertugas melanjutkan proses hukum dengan tetap mengupayakan diversifikasi dalam waktu tujuh hari sejak menerima berkas perkara dari penyidik. Jika tidak terdapat jaksa anak, maka jaksa umum dapat mengambil alih dengan konsekuensi menurunnya kualitas perlindungan anak. Persidangan dilakukan secara tertutup di ruang sidang anak, dengan pendampingan dari orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan penasihat hukum (Sadam, 2015). Dalam persidangan, hakim tidak menggunakan atribut resmi untuk menciptakan suasana yang tidak mengintimidasi anak. Selain itu, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang adil dan edukatif (Alfitra, 2019).

Tahapan akhir berupa pembinaan dan rehabilitasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang dimulai sejak sebelum persidangan, saat persidangan, hingga pasca putusan. Sebelum persidangan, BAPAS memberikan informasi dan pendampingan kepada anak serta keluarganya, termasuk menyusun laporan hasil penelitian masyarakat. Selama persidangan, BAPAS melakukan investigasi sosial melalui wawancara dan pengamatan lingkungan anak. Setelah putusan, proses pembinaan mencakup bimbingan perorangan, kelompok, keterampilan, serta pengawasan terhadap perkembangan anak. Semua tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga pembinaan yang memungkinkan mereka kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan berguna (Komariah & Cahyani, 2017).

Dalam pengimplementasiannya Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mana memuat 3 ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak, maka secara hukum

menimbulkan suatu kewajiban kepada negara untuk mengimplementasikan hak-hak Anak tersebut dengan menerapkannya ke dalam hukum nasional positif Indonesia, yang mana dalam hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan instrumen hukum yang secara spesifik mengatur mekanisme penanganan perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur. Peraturan ini hadir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan membawa paradigma baru yang mengintegrasikan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak sebagai landasan fundamental dalam sistem peradilan pidana anak. Substansi UU SPPA memiliki orientasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak yuridis anak, baik dalam perspektif jangka pendek maupun jangka panjang. Cakupan perlindungan hukum dalam undang-undang ini bersifat komprehensif, tidak hanya melingkupi anak sebagai korban tindak pidana, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Dalam hal ini, negara mengemban tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal dalam proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak. (Hambali, 2019).

Implementasi Konvensi Hak Anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, penerapan prinsip-prinsipnya dalam praktik peradilan masih belum optimal. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum mengenai hak-hak anak, yang seringkali mengakibatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan standar internasional (Darmi, 2016). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang mendukung sistem peradilan pidana anak juga menjadi hambatan signifikan. Banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki lembaga khusus atau petugas terlatih untuk menangani kasus anak, sehingga proses peradilan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini diperparah dengan minimnya program pelatihan bagi aparat terkait mengenai pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi, yang seharusnya menjadi inti dalam penanganan kasus anak (Ghoni & Pujiyono, 2020). Tantangan lainnya adalah budaya hukum yang masih cenderung represif dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses diversifikasi. Meskipun UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur mekanisme diversifikasi sebagai upaya penyelesaian di luar peradilan, implementasinya sering terhambat oleh resistensi dari masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada hukuman. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pendekatan restoratif menyebabkan mekanisme diversifikasi belum berjalan efektif, koordinasi antar lembaga terkait dalam sistem peradilan pidana anak masih belum optimal. Kurangnya sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan khusus anak mengakibatkan inkonsistensi dalam penanganan kasus. Selain itu, data dan informasi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum seringkali tidak terintegrasi dengan baik, sehingga menyulitkan evaluasi dan perbaikan sistem secara menyeluruh (Saputra & Miswarik, 2021).

Sementara itu sistem *Children's Hearings System* di Skotlandia merupakan model peradilan anak yang bersifat unik dan inovatif, yang menekankan pendekatan kesejahteraan (*welfare-based approach*) sebagai dasar utama penanganan anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang membutuhkan perlindungan. Didasarkan pada pemikiran Lord Kilbrandon, sistem ini mengintegrasikan penanganan terhadap dua kategori anak tersebut karena diyakini memiliki akar permasalahan yang serupa, yaitu ketidakstabilan kondisi sosial dan keluarga. *Children's Hearings System* dirancang untuk menggantikan proses peradilan konvensional yang cenderung represif, dengan mekanisme hearing yang bersifat informal, partisipatif, dan tertutup, sehingga memberikan ruang yang aman dan mendukung bagi anak dalam menghadapi permasalahannya secara konstruktif. Tujuan utamanya bukanlah

penghukuman, melainkan pemulihan, perlindungan, dan reintegrasi sosial anak (Scottish Government, 2021).

Sebagai elemen utama dalam struktur *Children's Hearings System*, *Scottish Children's Reporter Administration* (SCRA) berperan penting dalam menyaring dan memproses laporan dari berbagai sumber, seperti kepolisian, sekolah, maupun masyarakat, untuk menilai apakah suatu kasus perlu dirujuk ke forum hearing. Reporter anak bertugas mengumpulkan data, mengevaluasi kondisi sosial anak, serta menyusun alasan hukum dan sosial atas rujukan tersebut. Jika kasus dinyatakan layak, proses hearing akan dilakukan oleh *Children's Panel*, yaitu badan yang terdiri dari relawan dari masyarakat sipil terlatih yang memiliki otoritas dalam menetapkan keputusan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Panel ini tidak bersifat yudisial, namun memiliki legitimasi untuk mengeluarkan perintah pengawasan seperti *Compulsory Supervision Order*. Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan tugas panel, Skotlandia mengelola jaringan relawan yang tersebar di berbagai wilayah, dengan peran fungsional yang meliputi pelatihan, pengawasan praktik, serta koordinasi dukungan lokal (Children's Hearing Scotland, 2022).

Pelaksanaan keputusan hearing selanjutnya didukung oleh *Local Authority Social Work Department* yang berfungsi sebagai pelaksana intervensi di lapangan. Petugas sosial memiliki tanggung jawab dalam menyusun laporan sosial, memantau kondisi anak secara berkala, serta mengimplementasikan langkah-langkah rehabilitatif seperti konseling, terapi perilaku, pendidikan tambahan, hingga penempatan alternatif. Dalam situasi tertentu yang memerlukan validasi yuridis—seperti ketidaksepakatan dari orang tua atau kebutuhan terhadap pengesahan hukum—*Sheriff Court* akan turut dilibatkan untuk memastikan legalitas dan keabsahan proses. Pengadilan ini juga berwenang menangani banding terhadap keputusan panel, yang menjamin bahwa hak-hak hukum anak tetap terlindungi. Dengan demikian, *Children's Hearings System* mencerminkan suatu sistem peradilan anak yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada kesejahteraan, yang memadukan unsur sosial dan hukum secara harmonis dalam rangka melindungi dan memulihkan anak secara optimal (Lorraine & McGhee, 2002).

Children's Hearing System di Skotlandia merupakan sistem peradilan anak yang berlandaskan pendekatan non-punitif dan berbasis kesejahteraan, dengan *Children's Hearings (Scotland) Act 2011* sebagai kerangka hukum utamanya. Sistem ini menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama (*paramount consideration*) dalam setiap proses pengambilan keputusan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 *Children's Hearings (Scotland) Act 2011*. Pertimbangan ini mencakup dimensi emosional, fisik, pendidikan, dan sosial anak, menandakan bahwa fokus utama bukan pada kesalahan anak, melainkan pada perlindungan dan pemenuhan hak-haknya dalam jangka panjang. Selain itu, *Children's Hearing System* juga menjamin hak partisipasi anak melalui pengakuan terhadap *right to be heard* sebagaimana diatur dalam Pasal 27, yang menyatakan bahwa anak berhak untuk menyampaikan pandangannya, dan pandangan tersebut harus dipertimbangkan secara proporsional dengan usia dan tingkat kematangannya. Prinsip ini selaras dengan Pasal 12 *Convention on the Rights of the Child*, yang memperkuat kedudukan anak sebagai subjek hukum yang aktif. Dalam hal intervensi, *Children's Hearing System* menganut prinsip *no order*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 dan 29, yang menyatakan bahwa suatu perintah hukum hanya boleh dikeluarkan apabila terbukti lebih bermanfaat bagi anak dibandingkan tanpa intervensi sama sekali, sehingga menghindari tindakan administratif yang tidak esensial. Namun demikian, Pasal 26 memperkenankan pengecualian terhadap prinsip kesejahteraan anak dalam situasi di mana perlindungan publik terhadap bahaya serius harus diutamakan. Dengan demikian, sistem ini menunjukkan keseimbangan antara perlindungan anak secara individual dan kepentingan masyarakat secara kolektif, yang menjadikan *Children's Hearing System* sebagai model sistem peradilan anak yang bersifat inklusif, proporsional, dan berorientasi pada masa depan anak.

Pada sistem peradilan anak di Skotlandia mengusung pendekatan kesejahteraan yang holistik melalui *Children's Hearings System*, yang dimulai dengan tahap *Reporter Investigation* oleh (*Scottish Children's Reporter Administration (SCRA)*, 2023). SCRA menerima rujukan dari berbagai pihak seperti polisi, sekolah, atau layanan sosial, dan menyelidiki apakah anak memerlukan tindakan hukum berdasarkan *Children's Hearings (Scotland) Act 2011*. Proses ini mencakup pengumpulan informasi dari berbagai sumber untuk memahami kondisi dan kebutuhan anak secara menyeluruh. Jika diperlukan, kasus dilanjutkan ke *Children's Hearing*, yaitu tribunal yang terdiri dari tiga panel sukarelawan terlatih dari masyarakat. Sesi ini bersifat informal dan berfokus pada kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur dalam *Children (Scotland) Act 1995*. Semua pihak yang berkepentingan, termasuk anak, orang tua, dan profesional terkait, diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, mencerminkan implementasi pasal 12 *Convention on the Rights of the Child* yang menekankan partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan (Norrie & McK, 2020).

Dalam proses pengambilan keputusan, panel menggunakan pendekatan holistik berdasarkan prinsip *best interests of the child* sebagaimana tercantum dalam *Children's Hearings (Scotland) Act 2011* pasal 25. Panel dapat mengeluarkan berbagai perintah hukum seperti *Compulsory Supervision Order (CSO)*, *Interim Order*, atau *Medical Examination Order*, dengan syarat bahwa keputusan tersebut lebih menguntungkan bagi anak dibanding jika tidak dikeluarkan (pasal 28). Seluruh proses wajib mempertimbangkan pandangan anak dan menjamin perlindungan hak-haknya. Sistem ini juga dilengkapi dengan mekanisme pengawasan melalui *Review System* yang mengharuskan evaluasi CSO setiap 12 bulan (pasal 131), serta membuka ruang bagi pengajuan banding ke *Sheriff Court* jika diperlukan. Selain itu, pendekatan ini didukung oleh program intervensi seperti *Getting it Right for Every Child (GIRFEC)* yang berlandaskan pada *Social Work (Scotland) Act 1968* dan *Children and Young People (Scotland) Act 2014*, menyediakan dukungan komprehensif seperti konseling, bantuan pendidikan, dan intervensi keluarga demi kesejahteraan anak (Scottish, 2021).

Implementasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) di Skotlandia telah mengalami perubahan besar dalam sistem hukum nasionalnya. Skotlandia berhasil menyelaraskan prinsip-prinsip CRC ke dalam hukum domestik mereka melalui Undang-Undang Sidang Anak (*Children's Hearing Act*) 2011. Undang-undang ini menciptakan sistem peradilan anak yang mengutamakan kesejahteraan dari pada hukuman. Penguatan implementasi CRC dilanjutkan melalui Undang-Undang Anak dan Remaja (*Children and Young People Act*) 2014 yang mewajibkan lembaga pemerintah untuk melaporkan bagaimana mereka memenuhi standar konvensi dan memperkenalkan "Layanan Petugas Pendamping (*Named Person Service*)" untuk setiap anak, walaupun beberapa aspek layanan ini kemudian mengalami perubahan setelah peninjauan hukum (McCall-Smith, 2022). Skotlandia juga membuat peraturan pendukung lainnya, seperti Undang-Undang Usia Pertanggungjawaban Pidana (*Age of Criminal Responsibility Act*) 2019 yang menaikkan batas usia pertanggungjawaban pidana dari 8 menjadi 12 tahun, menyesuaikan dengan standar internasional. Rancangan Undang-Undang Penerapan Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC Incorporation Bill) juga menunjukkan upaya Skotlandia untuk memasukkan CRC secara menyeluruh ke dalam hukum nasional. Meskipun menghadapi tantangan konstitusional, Skotlandia tetap berkomitmen menjadikan hak anak sebagai bagian penting dalam sistem hukumnya.

Skotlandia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip *Convention on the Rights of the Child (CRC)* ke dalam sistem hukum dan kebijakan nasional, terutama sejak pengesahan integrasi UNCRC ke dalam hukum domestik pada tahun 2021. Prinsip partisipasi anak diwujudkan melalui pembentukan *Scottish Youth Parliament* dan *Children's Parliament*, yang menjadi wadah konsultasi berbasis *youth-led* dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk dalam bidang pendidikan dan kesehatan mental remaja. Dalam penentuan kepentingan terbaik anak (*best interest determination*), Skotlandia mengadopsi kerangka kerja *Getting it Right for Every Child* (Scottish, 2021), yang menekankan pendekatan holistik melalui delapan indikator kesejahteraan anak:

safe, healthy, achieving, nurtured, active, respected, responsible, dan included. Setiap keputusan lembaga yang berkaitan dengan anak diwajibkan mempertimbangkan dampaknya terhadap indikator-indikator tersebut (Adolph, 2016). Pendekatan Skotlandia yang mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam kerangka kebijakan domestik telah menghasilkan perubahan sistemik yang positif. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen politik yang kuat, alokasi sumber daya yang memadai, dan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam monitoring dan evaluasi implementasi konvensi hak anak (CRC).

Analisis komparatif antara Indonesia dan Skotlandia dalam implementasi Konvensi Hak Anak (CRC) menunjukkan perbedaan signifikan dalam aspek komitmen hukum. Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, namun integrasinya ke dalam sistem hukum nasional belum memiliki kekuatan hukum yang dapat diuji atau ditegakkan melalui proses peradilan. Sementara itu, Skotlandia menegaskan komitmennya melalui pengesahan UNCRC (Incorporation) (Scotland) Act 2024 yang mulai berlaku pada Juli 2024, menjadikan ketentuan CRC dapat ditegakkan secara hukum terhadap otoritas publik. Hal ini mencerminkan pendekatan normatif yang lebih kuat dan progresif dalam menjadikan hak-hak anak sebagai bagian integral dari sistem hukum domestik Skotlandia (News, 2024).

Dari sisi pendekatan sistem, Indonesia mengedepankan keadilan restoratif melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, dengan penerapan diversifikasi sebagai mekanisme utama penyelesaian perkara anak di luar peradilan. Sistem ini meskipun bertujuan melindungi kepentingan terbaik anak, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala dalam penerapan yang konsisten di berbagai wilayah. Sebaliknya, Skotlandia mengadopsi pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) melalui *Children's Hearings System*, yang secara historis dikembangkan dari laporan Kilbrandon tahun 1964. Sistem ini menangani anak-anak sebagai individu yang membutuhkan perlindungan sosial, bukan semata-mata pelanggaran hukum (McCall-Smith, 2021).

Struktur kelembagaan di kedua negara juga berbeda secara fundamental. Di Indonesia, sistem peradilan anak mencakup lembaga formal seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan anak, BAPAS, dan LPKA, yang masih bekerja secara sektoral dan sering terkendala koordinasi. Di sisi lain, struktur di Skotlandia lebih terintegrasi melalui lembaga seperti *Scottish Children's Reporter Administration* (SCRA) dan *Children's Panel*, yang berperan sebagai pengambil keputusan berbasis komunitas. Pendekatan ini memungkinkan intervensi yang lebih cepat, informal, dan berfokus pada rehabilitasi serta dukungan sosial yang komprehensif.

Dalam hal mekanisme penanganan perkara, Indonesia menetapkan tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan, dengan diversifikasi sebagai sarana penyelesaian non-litigatif. Namun, pelaksanaan diversifikasi belum merata akibat kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung. Berbeda dengan itu, Skotlandia menggunakan mekanisme audiensi anak (*children's hearing*) di mana kasus anak ditangani dalam panel sosial tanpa melibatkan pengadilan, kecuali dalam kasus yang sangat serius. Proses ini menekankan keterlibatan keluarga, pekerja sosial, dan anggota masyarakat terlatih dalam menentukan solusi terbaik bagi anak.

Efektivitas implementasi di Skotlandia terbukti lebih tinggi. Dalam *Children's Hearings System* di Skotlandia selama periode tahun 2023/2024, tercatat bahwa dari total 18.237 anak yang terlibat dalam sistem tersebut, terdapat 2.378 anak yang perkaranya mencapai tahapan pengadilan formal (*court callings*). Angka ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan utama dari sistem ini adalah non-judicial dan berfokus pada kesejahteraan anak, masih terdapat sejumlah kasus yang memerlukan intervensi pengadilan, terutama untuk menetapkan dasar hukum dari kasus anak apabila tidak disetujui dalam sidang awal. Terdapat 2.001 aplikasi pembuktian (*applications for proof*) yang diputuskan oleh *Sheriff Court* untuk 1.972 anak, dan sebanyak 89,5% dari aplikasi tersebut dinyatakan terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aplikasi yang diajukan ke pengadilan dalam konteks ini berhasil mengukuhkan *ground of referral* yang diajukan oleh Reporter (Administration, 2024). Permohonan ini diajukan apabila anak dan/atau pihak relevan menolak atau tidak memahami alasan rujukan (*statement*

of grounds) dalam sidang awal. Dalam kasus seperti itu, Children’s Hearing akan mengarahkan Reporter untuk membawa kasus ke *Sheriff Court* agar hakim dapat menentukan apakah alasan tersebut benar secara hukum (berdasarkan Pasal 93–94 *Children’s Hearings (Scotland) Act 2011*).

Jumlah panggilan sidang (*callings*) di pengadilan juga menunjukkan beban kerja pengadilan dalam menangani kasus anak: 8.269 panggilan dicatat untuk 2.378 anak, yang berarti satu anak bisa mengalami beberapa kali proses di pengadilan sebelum keputusan final dicapai. Dari data ini juga diketahui bahwa sebagian besar aplikasi untuk pembuktian dapat diselesaikan dalam 1–2 kali sidang, tetapi ada juga yang membutuhkan hingga lebih dari 10 kali panggilan pengadilan. Dengan demikian, data ini menunjukkan bahwa meskipun sistem Children’s Hearings berupaya menangani sebagian besar kasus anak secara administratif dan restoratif, sekitar 13% dari total anak yang masuk sistem pada 2023/24 akhirnya menghadapi proses pengadilan formal, baik untuk validasi grounds, penetapan perintah hukum, maupun penanganan banding (Administration, 2024). Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan serius, di mana per Agustus tahun 2023 terdapat hampir 2.000 anak yang berkonflik dengan hukum, dengan sebagian besar masih dalam proses peradilan formal dan tingkat keberhasilan diversifikasi yang belum mencapai 50%. Hal ini menandakan bahwa sistem peradilan pidana anak Indonesia masih perlu melakukan reformasi struktur dan substansial untuk mendekati standar internasional seperti yang dicapai Skotlandia (Krisdamarjati, 2023)

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem peradilan pidana anak, penting untuk melakukan studi perbandingan antara sistem yang diterapkan di Indonesia dan negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan pendekatan berbasis kesejahteraan anak. Salah satu negara yang relevan untuk dibandingkan adalah Skotlandia, yang dikenal dengan Children’s Hearings System-nya. Perbandingan ini bertujuan untuk meninjau perbedaan dan persamaan dalam hal struktur kelembagaan, prinsip dasar yang dianut, tahapan prosedural, serta implementasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Adapun rincian komparasi antara kedua negara tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Sistem Peradilan

Aspek	Komparasi	
	Indonesia	Skotlandia
Struktur	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem peradilan formal dengan struktur utama: polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan LPKA. • Proses dimulai dari penyidikan hingga pembinaan pasca putusan di lembaga pemasyarakatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Children’s Hearings System</i> bersifat non-yudisial. • Terdiri dari <i>Scottish Children’s Reporter Administration (SCRA)</i>, Panel Anak (non-hakim), dan pekerja sosial lokal. • Hanya kasus tertentu yang dibawa ke Sheriff Court.
Prinsip	<ul style="list-style-type: none"> • Kepentingan terbaik anak (Pasal 3 UU SPPA). • Keadilan restoratif melalui diversifikasi (Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5–14 UU SPPA). • Ultimatum remedium: pidana sebagai upaya terakhir (Pasal 69 UU SPPA). 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama (Pasal 25 CHS Act 2011). • Hak anak untuk didengar (Pasal 27 CHS Act 2011). • Prinsip “<i>no order</i>” jika tidak diperlukan (Pasal 28 CHS Act 2011).
Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Dimulai dari penyidikan oleh kepolisian → penuntutan oleh jaksa → persidangan di pengadilan anak → pelaksanaan putusan di LPKA atau diversifikasi. • Diversifikasi diupayakan sejak tahap awal penyidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimulai dari pelaporan ke SCRA → analisis kebutuhan → sidang hearing oleh panel → keputusan berupa <i>Compulsory Supervision Order (CSO)</i>, atau tindakan lainnya. • Proses tidak menyerupai pengadilan dan lebih bersifat administratif.

-
- | | | |
|---------------------|--|--|
| Implementasi | <ul style="list-style-type: none">• Indonesia meratifikasi CRC melalui Keppres No. 36/1990.• Implementasi prinsip CRC tercermin dalam UU SPPA, meskipun pelaksanaan masih menghadapi tantangan struktural dan koordinatif antar aparat penegak hukum.• Menurut data KPAI tahun 2023, keberhasilan diversifikasi yang belum mencapai 50%. keterbatasan SDM dan sarana sering menjadi hambatan | <ul style="list-style-type: none">• Skotlandia telah mengintegrasikan CRC ke dalam hukum domestik.• Pendekatan sistem CHS secara langsung mencerminkan prinsip kesejahteraan, partisipasi, dan perlindungan terhadap anak sesuai standar CRC.• Sistem CHS sepenuhnya berbasis restoratif; pada tahun 2023/24, dari 18.237 anak, hanya 13% yang sampai ke pengadilan formal. Artinya, lebih dari 87% kasus ditangani melalui sidang anak tanpa proses yudisial formal |
|---------------------|--|--|
-

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian perbandingan sistem peradilan pidana anak antara Indonesia dan Skotlandia, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kesejahteraan (*welfare-based approach*) dalam *Children's Hearings System* Skotlandia terbukti lebih efektif dalam menurunkan angka kejahatan anak dan mendorong rehabilitasi yang berkelanjutan, dibandingkan sistem Indonesia yang meskipun telah mengadopsi keadilan restoratif melalui UU SPPA, namun masih menghadapi kendala implementasi seperti rendahnya keberhasilan diversifikasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta budaya hukum yang masih represif. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada rekomendasi penerapan integrasi sosial-hukum yang holistik dengan melibatkan komunitas secara aktif, sebagaimana diterapkan di Skotlandia, sebagai model inovatif untuk memperkuat sistem peradilan anak Indonesia. Oleh karena itu, disarankan agar Indonesia mempertimbangkan reformasi sistem peradilan pidana anak dengan mengadopsi prinsip-prinsip inti *Children's Hearings System*, serta mengembangkan studi lanjut berbasis lokalitas untuk mengadaptasi pendekatan kesejahteraan anak sesuai dengan konteks sosial-budaya Indonesia.

Referensi

- Administration, S. C. R. (2024). *Statistical Analysis 2023/2024*.
- Adolph, R. (2016). *UNCRC: The foundation of Getting it right for every child*. 1–23.
- Alfitra. (2019). *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Prektek Di Indonesia*. Wade Group National Publishing.
- Asquith, S. (1995). The Kilbrandon Report. *The Kilbrandon Report*. <http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/47049/0023863.pdf>
- Bramita, F., & Cahyaningtyas, I. (2018). Children Hearing System Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p08>
- Children's Hearing Scotland. (2022). *How Panel Members Work*. <https://www.chscotland.gov.uk>
- Darmi, R. (2016). Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Proses Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4), 439–450.
- Deacon, K., & McCallum, F. (2024). Children and the Scottish Criminal Justice System. *The Scottish Parliament Parlamaid Na H-Alba*.
- Fadhillah, T., & Irwansyah, I. (2023). Analisis sistem peradilan pidana anak dengan children hearing prespektif fiqh siyasah assyar'iyah. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 709–715. <https://doi.org/10.29210/1202323076>
- Fernando, Y. (2020). Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(4), 28–36. <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1398>
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversifikasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal

- Justice System). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15–30. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568>
- Komarlah, K., & Cahyani, T. D. (2017). Efektifitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24(2), 266. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4276>
- Krisdamarjati, Y. A. (2023). *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>
- Lightowler, C., Orr, D., & Vaswani, N. (2014). Youth Justice in Scotland : Fixed in the past or fit for the future ? *Cencte for Youth & Criminal Justice*, September, 1–26.
- Lorraine, W., & McGhee, J. (2002). Children’s hearing Scotland: Compulsion dan Disadvantage. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 3(24), 279–296. <https://doi.org/10.1080/09649060210161285>
- Marliana. (2010). *Pengantar Konsep Diversi "Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Universitas Sumatra Utara Press.
- McAra, L., & McVie, S. (2010). Youth crime and justice: Key messages from the Edinburgh Study of Youth Transitions and Crime. *Criminology and Criminal Justice*, 10(2), 179–209. <https://doi.org/10.1177/1748895809360971>
- McCall-Smith, K. (2021). Incorporating the CRC in Scotland. *Incorporating the United Nations Convention on the Rights of the Child into National Law*, 1(29), 303–332.
- McCall-Smith, K. (2022). Making rights real through human rights incorporation. *Edinburgh Law Review Publisher*, 26(1), 87–93.
- Mubarok, N. (2022). Sistem Peradilan Pidana Anak. In *Insight Mediatama* (Vol. 7, Issue 2).
- Murphy, C. (2021). Scotland ’ s response to children in conflict with the law : What data exists ? *Children and Young People;s Centre for Justice*, April.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- News, B. (2024). *UNCRC (Incorporation) (Scotland) Act 2024 to Take Effect*. BBC News. <https://www.bbc.com/news/articles/cljy7jxwexzo>
- Nolan, D., Dyer, F., & Vaswani, N. (2018). ‘Just a wee boy not cut out for prison’: Policy and reality in children and young people’s journeys through justice in Scotland. *Criminology and Criminal Justice*, 18(5), 533–547. <https://doi.org/10.1177/1748895817745347>
- Norrie, & McK, K. (2020). *History of Scottish Child Protection Law*. Edinburgh University Press.
- Prasetyo, W. E. (2023). Perkembangan Sistem Hukum Kepolisian Di Indonesia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(2), 18. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i2.405>
- Rasiwan, I. (2024). *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak*. AMU Press.
- Sadam, A. akbar. (2015). Proses Prosedural Pemeriksaan Anak Dibawah Umur Sebagai Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Verstek*, 3(2), 1–23.
- Sambas, N. (2013). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Graha Ilmu.
- Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Inicio Legis*, 2(1), 36–50. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>
- Sasmita, T., Nawawi, K., & Monita, Y. (2021). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 73–84. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685>
- Scottish Children’s Reporter Administration (SCRA). (2023). *Annual Report*.
- Scottish, G. (2021). *Getting it Right for Every Child (GIRFEC): National Practice Model*.
- Scottish Government, (2021) *The Children's Hearings System - Pracrice and Produce*.
- Zullibar, R. P., & Nur, M. (2023). Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Implementation of the Diversion of the Child Criminal Justice System in the Prosecution Stage By the Prosecutor in the Prosecutor’. *Jurnal Fakultas Hukum Malikussaleh*, 11(1), 155–169.